BARANG MILIK DAERAH – PENGAMANAN - PEMELIHARAAN

PERBUP KAB. PROBOLINGGO NO. 3, BD 2026/No. 3 Seri G, 7 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

ABSTRAK :
- Dalam peraturan ini bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara optimal serta memberikan kemudahan dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui pengamanan hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Probolinggo.
- Dasar hukum peraturan bupati ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; Permen No. 8 Tahun 2006; Permen No. 71 Tahun 2010; Permen No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen No. 28 Tahun 2020; Permen No. 12 Tahun 2019; Permen No. 18 Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Perda Kab. Probolinggo No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Probolinggo No. 6 Tahun 2025; Perda Kab. Probolinggo No. 3 Tahun 2019; Perbup Probolinggo No. 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Probolinggo No. 59 Tahun 2022; Perbup Probolinggo No. 22 Tahun 2024
- Dalam peraturan bupati ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pengamanan hukum barang milik daerah pada Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2024, meliputi:

  Pengamanan Hukum Tanah (Pasal 7): Pengaturan rinci mengenai sertifikasi tanah, penanganan sertifikat cacat hukum, balik nama ke BPN, serta skema penyelesaian aset tanah yang tercatat atas nama pihak lain melalui litigasi maupun non-litigasi (musyawarah persuasif via mediator). Mengatur pula penanganan sengketa tanah dan pembentukan Tim Penelusuran Aset Daerah jika terjadi selisih luas atau aset tidak ditemukan.

  Pengamanan Hukum Gedung dan Bangunan (Pasal 10): Kewajiban pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pengasuransian gedung/bangunan sesuai kemampuan keuangan daerah, serta pengusulan penetapan status penggunaan.

  Pengamanan Hukum Kendaraan Dinas Bermotor (Pasal 29): Pengurusan kelengkapan dokumen (BPKB dan STNK) serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengasuransian kendaraan dinas, serta mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kehilangan kendaraan dinas

CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Januari 2026

- Penjelasan : -